

PENULISAN SKRIPSI

**ANALISIS KOMERSIALISASI *STEM CELL* DALAM PRAKTIK MEDIS
DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN**



Diajukan oleh:

Nicolaus Ereeste Putra Narayama

NPM	: 210514258
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

PENULISAN SKRIPSI

**ANALISIS KOMERSIALISASI *STEM CELL* DALAM PRAKTIK MEDIS
DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN**



Diajukan oleh:

Nicolaus Ereeste Putra Narayama

NPM	: 210514258
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2025

PENULISAN SKRIPSI

ANALISIS KOMERSIALISASI *STEM CELL* DALAM PRAKTIK MEDIS DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN



Diajukan oleh:

Nicolaus Ereeste Putra Narayama

NPM	: 210514258
Program Studi	: Hukum
Program Kekhususan	: Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen pembimbing



Dr. Y. Sari M. Widiyastuti, S.H., M.Hum

Tanggal: Selasa, 11 Maret 2025

Tanda Tangan:



**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN SKRIPSI**

**ANALISIS KOMERSIALISASI *STEM CELL* DALAM PRAKTIK MEDIS
DI INDONESIA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM KESEHATAN**



**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Senin
Tanggal : 14 April 2025
Tempat : R. Dosen Lt. II**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Dr. Y. Sari M. Widiyastuti, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum.

Anggota : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Tanda Tangan

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum**

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M. Hum.

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahma dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum atau skripsi ini yang berjudul "Analisis Komersialisasi Stem Cell Dalam Praktik Medis di Indonesia Berdasarkan Perspektif Hukum Kesehatan" Dalam proses penyusunannya, penulis banyak memperoleh bimbingan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan karunia-Nya sehingga Penulisan Hukum/Skripsi dapat terwujud.
2. Kedua orang tua penulis yang tercinta, Bapak Albertus Sigit Triyantoko dan Ibu Henoe Sitoresmi atas doa serta dukungan selama proses perkuliahan dan penyusunan Penulisan Hukum.
3. Nenek yang terkasih atas doa serta motivasi selama proses perkuliahan dan penyusunan Penulisan Hukum.
4. Bapak Dr. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. Selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Ibu Prof. Dr. Th. Anita Christiani, SH., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Ibu Dr. Y. Sari M. Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing penulis yang dengan sabar telah memberikan saran, bimbingan, dan pengarahan dalam penulisan hukum ini.

7. Bapak Helidorus Chandra, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing akademik.
8. Bapak C. Jati Utomo, S.H. dan keluarga yang telah menghaturkan motivasi, pelajaran hidup, serta kekuatan kepada penulis dalam masa akhir perkuliahan hingga penyusunan penulisan hukum.
9. Sahabat seperjuangan dari Sambung Nalar Gati, Fernando, Yonathan, Marindra, Egi, Wawan, Christo, Gedo, dan Ivan yang telah menjadi sahabat dalam suka dan duka selama proses perkuliahan.
10. Teman-Teman dari KKN Kelompok 118 Mengesta, Bali yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penyusunan Penulisan Hukum.
11. Fedrick Jonathan dan Adrien Angelheart yang telah berkenan untuk menjadi sahabat dan penasihat selama proses penyusunan skripsi.

Yogyakarta, 10 Maret 2025



Nicolaus Eereste Putra Narayama

ABSTRAK

Kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan menjadi tanggung jawab semua pihak seperti yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui perkembangan teknologi yang semakin canggih, dapat menimbulkan tantangan baru secara hukum dan etika kesehatan. Salah satu bentuk tantangan tersebut adalah Komersialisasi stem cell. Dalam praktik medis di Indonesia, hingga kini komersialisasi stem cell belum diatur dengan regulasi yang tegas sehingga hal tersebut mampu menimbulkan risiko pelanggaran secara etika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan rumusan masalah bagaimana komersialisasi stem cell dalam praktik medis di Indonesia berdasarkan perspektif hukum kesehatan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa regulasi yang ada belum memberikan kepastian hukum yang kuat, sehingga berisiko menimbulkan pelanggaran secara etik terhadap pasien sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Sehingga, saran yang dapat diberikan adalah untuk membentuk regulasi terhadap komersialisasi stem cell dengan lebih rinci serta pembentukan badan pengawas khusus. Penegakan hukum yang tegas diperlukan agar komersialisasi stem cell tidak melanggar hak pasien dan tetap selaras dengan nilai kemanusiaan.

Kata kunci: komersialisasi stem cell, praktik medis, hukum kesehatan

ABSTRACT

Health is a part of human rights and a responsibility shared by all parties, as stated in the preamble of the 1946 Constitution of Indonesia. The advancement of technology has introduced new challenges in both legal and health ethics. One such challenge is the commercialization of stem cells in medical practice in Indonesia, the commercialization of stem cells, has not yet been strictly regulated, which poses potential ethical violations. This research employs a normative legal research method, with the problem formulation focusing on how the commercialization of stem cells in medical practice in Indonesia is viewed from the perspective of health law. The findings indicate that existing regulations do not provide strong legal certainty, creating a risk of ethical violations against patients, as outlined in Law Number 17 of 2023 on Health and the principles of Beauchamp and Childress. Therefore, this study suggests the establishment of stricter regulations on the commercialization of stem cells and the formation of a specialized supervisory body. Firm law enforcement is necessary to ensure that stem cell commercialization does not violate patients' rights and remains aligned with humanitarian value.

Keyword: *Commercialization of stem cells, medical practice in Indonesia, Health Law Regulation.*

DAFTAR ISI

PENULISAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	x
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Keaslian Penelitian.....	7
F. Batasan Konsep	10
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Skripsi	15
BAB II: PEMBAHASAN.....	18
A. Tinjauan Tentang Komersialisasi <i>Stem Cell</i>	18
1. Pengertian Komersialisasi	18
2. Kedudukan Hukum <i>Stem Cell</i>	18
3. Pengaruh Komersialisasi <i>Stem Cell</i>	22
B. Tinjauan Tentang Praktik Medis <i>Stem Cell</i>	24
1. Pengertian Praktik Medis.....	24
2. Prosedur <i>Informed Consent</i> Pasien <i>Stem Cell</i>	25
3. Prinsip <i>Beauchamp and Childress</i>	27
4. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan <i>Stem Cell</i>	30
C. Tinjauan Tentang <i>Stem Cell</i>	32
1. Pengertian <i>Stem Cell</i>	32

2. Jenis dan Aturan Penggunaan <i>Stem Cell</i>	33
3. Metode Transplantasi <i>Stem Cell</i>	36
D. Tinjauan Tentang Norma Sosial Terhadap Komersialisasi <i>Stem Cell</i>	40
1. Pengertian Norma	41
2. Jenis-Jenis Norma Sosial	41
3. Hubungan Antara Norma Sosial dengan Komersialisasi <i>Stem Cell</i>	43
E. Tinjauan Tentang Hukum Kesehatan Terhadap komersialisasi <i>Stem Cell</i>	45
1. Pengertian Hukum Kesehatan	45
2. Ruang Lingkup Hukum Kesehatan.....	45
3. Asas-Asas Hukum Kesehatan	47
BAB III: PENUTUP.....	52
DAFTAR PUSTAKA	54

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini merupakan hasil karya penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum/Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Maret 2025

Yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nicolaus', with a long horizontal line extending to the right.

Nicolaus Eereste Putra Narayama